



GUBERNUR BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI PROVINSI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2), Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal perlu menetapkan peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 Tentang kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.

6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
7. Kepala Biro Perekonomian adalah Kepala Biro Perekonomian Provinsi Bengkulu.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan dan Izin Sektoral.
12. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
14. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
15. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorang yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diakui dalam Peraturan Pemerintah.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.
19. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
20. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
21. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan

- pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
22. Kadin adalah Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bengkulu.
 23. Akademisi adalah tenaga pengajar perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi untuk menjadi anggota tim verifikasi.
 24. PD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah sektoral terkait dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
 25. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN, PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Permohonan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
 - b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. lingkup usaha;
 2. kinerja manajemen; dan
 3. perkembangan usaha.
 - c. Permohonan insentif dan /atau kemudahan penanaman modal :
 1. bagi Penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, dilampiri dengan :
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon;
 - b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat badan usaha, visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan ;

- c) bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan serta alasan diajukannya permohonan;
 - d) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - e) fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 - f) Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. bagi Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, dilampiri dengan:
- a) fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon;
 - b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat
 - c) visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - d) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - e) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - f) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 - g) bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
 - h) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
 - i) Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Bagi pengusaha yang sudah berinvestasi dapat mengajukan permohonan insentif dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
- a) fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon;
 - b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat badan usaha penanaman modal visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - c) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- e) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang;
 - f) bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
 - g) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
 - h) Nomor Induk Berusaha (NIB).
- d. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, kepada pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah diterima.

BAB III

TIM VERIFIKASI, KRITERIA DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tim Verifikasi

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Biro Perekonomian
 - c. Sekretaris : Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu
 - d. Anggota : 1. Kepala OPD sektoral/teknis terkait;
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi; dan
3. Akademisi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing- masing kriteria secara terukur;
 - c. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;

- d. menetapkan usulan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan dan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Bagian Kedua

Kriteria dan Penilaian

Pasal 4

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- o. Berorientasi ekspor.

Pasal 5

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kriteria terhadap usulan Penanam Modal dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 14 hari kerja setelah permohonan diterima
- (3) Jawaban sebagaimana dimaksud dapat berupa persetujuan ataupun penolakan

- (4) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan Penanam Modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.

Pasal 6

- (1) Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini
- (2) Format Rekomendasi Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan disetujui, pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Dinas memberikan jawaban tertulis dengan disertai alasan penolakan secara jelas.

BAB IV

JENIS USAHA YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 8

- (1) Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;

- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. penyertaan belanja modal;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- (3) Pemberian Kemudahan bagi pelaku usaha:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. informasi rencana tata ruang, bantuan teknis pengadaan lahan, percepatan pengadaan lahan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. Penyediaan lahan atau lokasi;
 - e. pemberian bantuan teknis, pemberian advokasi, asistensi;
 - f. layanan konsultasi usaha, fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha;
 - g. percepatan pemberian layanan administrasi perizinan;
 - h. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - i. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - j. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; dan
 - k. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;

BAB V

SKALA PRIORITAS, JANGKA WAKTU DAN BESARAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibuat dalam bentuk skala prioritas yaitu :
- a. skor nilai antara 14 sampai 23 termasuk prioritas rendah;
 - b. skor nilai antara 24 sampai 33 termasuk prioritas sedang;
 - c. skor nilai antara 34 sampai 42 termasuk prioritas tinggi.
- (2) Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan sesuai ayat (1) yaitu :

Bentuk Pemberian	Prioritas Tinggi	Prioritas Sedang	Prioritas Rendah
Insentif	Diberikan Maksimum 4 Kali dalam Jangka waktu 5 tahun	Diberikan Maksimum 3 Kali dalam Jangka waktu 3 tahun	Diberikan Maksimum 2 Kali dalam Jangka waktu 2 tahun
Kemudahan	Diberikan Maksimum 4 Kali dalam Jangka waktu 5 tahun	Diberikan Maksimum 3 Kali dalam Jangka waktu 3 tahun	Diberikan Maksimum 2 Kali dalam Jangka waktu 2 tahun

Pasal 10

- (1) Besaran insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dikoordinasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Bentuk pemberian kemudahan penanaman modal yang diberikan
Berupa :

Prioritas Tinggi	Prioritas Sedang	Prioritas Rendah
1. penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha	1. penyediaan data dan Informasi terkait peluang usaha	1. penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha
2. pengurusan izin usaha yang cepat	2. pengurusan izin usaha yang cepat	2. pengurusan izin usaha yang cepat
3. pemberian bantuan teknis Manajemen usaha	3. pemberian bantuan Teknis manajemen Usaha	
4. fasilitasi lahan/ Lokasi usaha yang layak		

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 11

Penanam modal berhak untuk :

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 12

Penerima berkewajiban untuk:

- a. mematuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Gubernur melalui Dinas.
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang merugikan daerah;
- d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- e. menjaga kelestarian lingkungan;

BAB VII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Penanam Modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada gubernur melalui Kepala Dinas dalam bahasa Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. Pengelolaan usaha; dan
 - c. Rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

- (4) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 13 diteruskan oleh kepala Dinas kepada Gubernur dengan berkoordinasi kepada Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau menurut kebutuhan

Pasal 15

- (1) Evaluasi dapat dilakukan atas dasar :
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima; dan
 - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Peringatan Pertama;
 - b. Peringatan Kedua; dan
 - c. Pembatalan Insentif atau Penghentian Pemberian Kemudahan.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak sanksi Peringatan Pertama diberikan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap tidak diindahkan, maka diberikan Peringatan Kedua.
- (4) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak sanksi Peringatan Kedua diberikan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tetap tidak diindahkan, maka diberikan sanksi berupa pembatalan insentif atau penghentian pemberian kemudahan.

- (5) Apabila sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diberikan, maka Penerima Insentif wajib mengembalikan seluruh insentif yang diterima dan menyetorkan ke kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Kepala Dinas, dan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait.
- (2) Pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 17 Desember 2021
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 17 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ttd.

H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
KEPALA BAGIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI,


SAIPUL ASIKIN, S.H.,M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19710915 199803 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR : 30 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INTENSIF DAN
 PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

PERMOHONAN INSENTIF DAN /ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
 BAGI PENANAM MODAL BARU

Nomor	Bengkulu,
Lampiran : 1 (Satu) Berkas	Kepada Yth.
Perihal : Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan	Gubernur Provinsi Bengkulu
	Melalui Kepala Dinas
	Penanaman Modal dan
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Provinsi Bengkulu
	Di –
	BENGKULU

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

.....telp.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

.....telp.....

Alamat lokasi Perusahaan :

.....telp.....

Adapun jenis Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif :

- Pengurangan pajak.....
- Pengurangan retribusi.....
- Pembebasan retribusi.....

2. Kemudahan:

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
 - a. informasi rencana tata ruang
 - b. bantuan teknis pengadaan lahan
 - c. percepatan pengadaan lahan
- Pemberian advokasi
 - a. layanan konsultasi usaha
 - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha usaha
- Percepatan pemberian perizinan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. fotocopy KTP/Identitas diri yang sah;

2. profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan:
3. surat kuasa bermaterai cukup (ika permohonan diwakilkan);
4. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan);dan
5. NIB (Nomor Induk Berusaha).

.....,


Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohon

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
KEPALA BAGIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI,



SAIPUL ASIKIN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP.19710915 199803 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR : 36 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
 PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL
 BAGI PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Nomor		Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	Gubernur Provinsi Bengkulu
Perihal	: Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan	Melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
		Di – BENGKULU

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman

modal dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan : Telp.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan : Telp.....

Alamat Lokasi Perusahaan : Telp.....

Adapun jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan

adalah sebagai berikut:

1. Insentif

- Pengurangan pajak.....
- Pengurangan retribusi.....
- Pembebasan retribusi.....

2. Kemudahan:

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
 - a. informasi rencana tata ruang wilayah
 - b. bantuan teknis pengadaan lahan
 - c. percepat pengadaan lahan
- pemberian advokasi:
 - a. layanan konsultasi usaha
 - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha

c. Percepatan pemberian perizinan.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan

1. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
2. profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. Laporan neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
5. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan);
6. NIB (Nomor induk Berusaha).

.....,20.....


Pemohon,

.....

Catatan: Lingkari jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohon

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
KEPALA BAGIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI,


SAIPUL ASIKIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19710915 199803 1 005

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI
PROVINSI BENGKULU

Alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bengkulu

Jl. Batang Hari No. 108, Padang Harapan Ratu Agung, Kota Bengkulu
Kode Pos 38223 Telp. (0736) 22044 Email : dpmpmsp@bengkuluprov.go.id

REKOMENDASI
NOMOR ;

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :Telp.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan : Telp

Alamat Lokasi perusahaan :
..... Telp.....

Untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang terdiri dari

a.

b.

c.

Frekwensi insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak.....

Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak

Bengkulu.....

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal
Provinsi Bengkulu
Sekretaris Daerah

Nama

Pangkat/Gol.....

NIP.

LAMPIRAN REKOMENDASI
 NOMOR :

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
 PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
 PROVINSI BENGKULU

Alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
 Bengkulu

Jl. Batang Hari No. 108, Padang Harapan Ratu Agung, Kota Bengkulu
 Kode Pos 38223 Telp. (0736) 22044 Email : dpmptsp@bengkuluprov.go.id

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan : Pemberian Insentif /Pemberian Kemudahan
 Penanaman Modal

Insentif yang dimohonkan : a.
 b.
 c.

Kemudahan yang dimohonkan : a.
 b.
 c.

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :
Telp.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :Telp.....

Alamat Lokasi Perusahaan :
 Telp.....

I. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER*)	NILAI*)
1	2	3	4	5
1.	Besaran investasi	Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	<p>a. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;</p> <p>b. Memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan</p> <p>c. Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p>	1 2 3
2.	Penyerapan tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	<p>a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 0-35 % dibandingkan tenaga kerja luar</p> <p>b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 35 - 50 % dibandingkan tenaga kerja luar</p> <p>c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 50 - 100 % dibandingkan tenaga kerja luar</p>	1 2 3
3.	Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan	Badan Usaha/ Penanam Modal yang menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah Ditetapkan	<p>a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL</p> <p>b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p> <p>c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p>	1 2 3

1	2	3	4	5
4	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanaman modal	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru dan memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
6.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil menengah dan koperasi.	<p>a. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional</p> <p>b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	
7.	Kriteria sesuai dengan peruntukannya (skala prioritas tinggi)	Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan RTRW, RPJPD dan RRJMD dan kawasan strategis cepat tumbuh	<p>a. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/Renstra OPD Tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/Renstra OPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW dan masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/Renstra OPD berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab social (Corporate Social Responsibility) (CSR) secara rutin	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR.</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/tahun dari keuntungan bersihnya</p> <p>c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/tahun dari keuntungan bersihnya</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	<p>a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%</p> <p>b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30%</p> <p>c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR : 36 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
 PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL

<p>Nomor Lampiran : 1 (Satu) Berkas Perihal : Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.</p>	<p>Kepada Yth. Gubernur Provinsi Bengkulu Melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Di – BENGKULU</p>
---	--

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif dan kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	1 2 3
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	1 2 3
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif : Rp.....
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif : Rp.....
Penggunaan Insentif	1. Pembelian Bahan Baku *) 2. Restrukturisasi Mesin Produksi *) 3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *) 4. Penambahan Biaya Promosi Produk *) 5. Lainnya*)

*) beri tanda X pada angka di depannya

2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif.....orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif.....orang
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif.....orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif.....orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif
	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif
	- Orientasi pasar dalam 1 Provinsi
	- Orientasi pasar luar Provinsi
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif
	- Orientasi pasar dalam 1 Provinsi
	- Orientasi pasar luar Provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif :

- Bidang perdagangan (sebutkan)
- Bidang jasa (sebutkan)
- Bidang pengolahan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

.....,20....


Pelapor.

.....
GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM
KEPALA BAGIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI



SAIPUL ASIKIN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19710915 199803 1 005